



WALIKOTA PALOPO  
PROVINSISULAWESISELATAN

**PERATURAN WALIKOTA PALOPO**

NOMOR: 34 TAHUN 2015

T E N T A N G

**STANDAR BIAYA PENYUSUNAN DOKUMEN ANGGARAN  
LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO  
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Standar Biaya Penyusunan Dokumen Anggaran Lingkup Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2016;

**Mengingat** :1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Palopo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan dan Sekretariat Daerah Kota Palopo;
16. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo;
17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palopo;
18. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palopo;
19. Peraturan Walikota Palopo Nomor 39 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Palopo.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **STANDAR BIAYA PENYUSUNAN DOKUMEN ANGGARAN LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO TAHUN ANGGARAN 2016.**

**BABI**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palopo;
2. Walikota adalah Walikota Palopo.
3. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
4. Standar biaya adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan RKA/DPA/DPPA SKPD lingkup Pemerintah Kota Palopo.
5. Standar biaya khusus adalah satuan biaya Honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang memiliki beban dan resiko tinggi dan/atau yang diatur dengan Peraturan perundang-undangan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Palopo.
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

12. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Non PNS maupun Tenaga Kontrak Kerja.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

**BAB II**  
**STANDAR BIAYA**  
**Pasal 2**

Standar biaya Penyusunan Dokumen Anggaran Lingkup Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini

**Pasal 3**

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

**Pasal 4**

- (1) Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
  - a. honorarium dan Jasa Pelayanan merupakan besaran maksimal yang diberikan kepada pelaksana Kegiatan sesuai dengan Keputusan Walikota atau Kepala SKPD.

- b. untuk kegiatan yang memiliki beban kerja tertentu atau resiko yang tinggi dapat diberikan Standar Biaya Khusus yang besaran honorariumnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- c. standar belanja barang dan jasa terdiri atas :
1. belanja bahan pakai habis;
  2. belanja bahan atau material;
  3. belanja jasa kantor;
  4. belanja premi asuransi;
  5. belanja pengadaan aplikasi atau software;
  6. belanja pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan operasional;
  7. belanja perawatan atau pemeliharaan rutin gedung kantor;
  8. belanja perawatan atau pemeliharaan peralatan kantor atau praktek pelatihan;
  9. belanja sewa rumah, gedung atau gudang;
  10. belanja makanan dan minuman;
  11. belanja perjalanan dinas;
  12. belanja pakaian dinas;
  13. kegiatan jasa konsultan;
  14. jasa tenaga ahli pendamping;
  15. jasa instruktur, jasa pelatih dan wasit;
  16. belanja diklat pimpinan;
  17. belanja beasiswa pendidikan PNS;
  18. jasa upah kerja;
  19. insentif Ketua RT, Ketua RW, Ketua LPMK dan Tenaga Pengamanan,
  20. insentif bidang kesehatan;
  21. insentif keagamaan;
  22. insentif pelaksanaan PKBM;
  23. jasa pelayanan bidang kesehatan;
  24. biaya jasa pembuatan buku agenda kerja dengan, biaya pembuatan brosur atau leaflet, biaya pembuatan poster, biaya pembuatan buku profil atau kalender, biaya pembuatan majalah atau buletin, biaya pembuatan baliho dan spanduk; dan

d. belanja modal terdiri dari belanja pengadaan kendaraan operasional dan komponen biaya pembangunan yang meliputi biaya konstruksi fisik, pengawasan dan perencanaan serta biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengadaan barang atau Jasa.

(2) Standar Biaya pada Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 5**

- (1) Standar biaya Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan Standar honorarium dan Jasa Pelayanan untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang belum diatur secara rinci dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Kriteria kegiatan tertentu yang memperoleh standar biaya khusus yaitu memiliki beban kerja dan resiko yang besar serta telah memperoleh persetujuan dari TAPD.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 6**

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Biaya dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 7**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang terkait pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Walikota Palopo.

(2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo  
pada tanggal 10 Nopember 2015


**WALIKOTA PALOPO,**



**M. JUDAS AMIR**

Diundangkan di Palopo  
pada tanggal 10 Nopember 2015

**SEKRETARIS DAERAH,**



**MUHAMMAD KASIM ALWI**

BERITA DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 34 TAHUN 2015



**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALOPO****NOMOR** : 34 TAHUN 2015**TANGGAL** : 10 Nopember 2015**TENTANG** : **STANDAR BIAYA PENYUSUNAN DOKUMEN ANGGARAN LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO TAHUN ANGGARAN 2016****1. BELANJA PEGAWAI****a. Penunjang Operasional Kinerja pengelola Keuangan/Pengelola Barang SKPD**

- 1) Penunjang Operasional kinerja Keuangan SKPD diberikan kepada pegawai Negeri Sipil dan Non PNS yang melaksanakan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah pada SKPD yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium sebagai berikut:

No	URAIAN	<500 juta	>500 - 1 Milyar	>1-5 Milyar	>5 - 10 Milyar	10 > Milyar
1	Pejabat Pengguna Anggaran	700.000	800.000	900.000	1.000.000	1.300.000
2	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)	600.000	700.000	800.000	900.000	1.000.000
3	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kesekretariatan	500.000	550.000	600.000	650.000	700.000
4	Bendahara Pengeluaran	700.000	800.000	900.000	1.000.000	1.100.000
5	Bendahara Pengeluaran Pembantu	400.000	450.000	500.000	550.000	600.000
6	Bendahara Penerimaan	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000
7	Staf Pengelola Keuangan	450.000	500.000	550.000	600.000	650.000
8	Pengurus Barang	550.000	600.000	650.000	700.000	750.000
9	Penyimpan barang	450.000	500.000	550.000	600.000	650.000
10	Pembantu Pengurus Barang	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

- 2) Penunjang Operasional diberikan perbulan kepada Pengelola Administrasi Keuangan/Pengelola Barang SKPD pada masing-masing satuan kerja berdasarkan besaran pagu belanja langsung yang dikelola.
- 3) Dalam hal pemberian Penunjang Operasional kepada PPTK ditentukan sebagai berikut :
- Pengguna Anggaran (PA) pada satuan kerja Perangkat Daerah, hanya dapat menunjuk 1 (Satu) orang pejabat PPTK dalam unit kerja sekretariat SKPD dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan.
  - Pengguna Anggaran (PA) dapat menunjuk 1 (satu) orang pejabat pada unit kerja dalam lingkup Satuan Kerjanya (bidang/ bagian/ seksi/ Sekolah/Puskesmas/UPTD) sebagai PPTK dalam pelaksanaan kegiatan pada masing-masing kegiatan.
- 4) Pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertindak selaku pejabat Pembuat Komitmen jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 2 (Dua) orang dan 1 (Satu) Orang PPTK.
- 5) Dengan memperhatikan besaran Pendapatan yang dikelola oleh Bendahara Penerima BLUD maka besaran honorariumnya ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Walikota.
- b. Penunjang Operasional khusus untuk kegiatan – kegiatan tertentu (diluar kegiatan pada huruf a, huruf c dan huruf d) meliputi :**
- Untuk pekerjaan tertentu atau khusus, dimungkinkan adanya Kegiatan dengan standar honorarium kegiatan bersifat khusus diberikan kepada PNS dengan besaran maksimal paling banyak Rp.3.000.000,-.
  - Apabila kegiatan tidak bersifat khusus serta tidak melibatkan SKPD lain honorarium yang diberikan kepada PNS paling banyak Rp. 2.500.000,-, dan untuk upah kerja TKK/TKS maksimal Rp. 1.200.000,-

- 3) Honorarium sebagaimana yang dimaksud angka 1) diberikan dalam rangka penanganan/ pelaksanaan tugas pada SKPD tertentu atau pelaksanaan tugas pada satu unit kerja dengan kondisi lingkup pekerjaan memiliki beban dan resiko tinggi dan/atau diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Honorarium pelaksanaan kegiatan yang bersifat khusus pada SKPD tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 3 disediakan dalam rangka pelaksanaan tugas TAPD, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Pengawasan internal Daerah, Pengelolaan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, Pengelolaan Perizinan Terpadu serta Perencanaan pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota, berdasarkan pertimbangan dari TAPD.

**c. Penunjang Operasional Kinerja Kegiatan non pengadaan barang dan jasa**

1) Kepanitiaan Pelaksana Kegiatan pada SKPD :

No	Uralan	Satuan	Biaya	Ket
1.	Pengarah	OB/OK	900.000	
2.	Penanggung Jawab	OB/OK	800.000	
3.	Ketua	OB/OK	700.000	
4.	Wakil Ketua	OB/OK	600.000	
5.	Sekretaris	OB/OK	500.000	
6.	Anggota	OB/OK	400.000	

2) Honorarium Tim Pelaksana Lapangan/ Teknis:

No	Uraian	Satuan	Biaya	Ket
1.	Penanggung Jawab	OB/OK	800.000	
2.	Koordinator Lapangan	OB/OK	750.000	
3.	Wakil Koordinator Lapangan	OB/OK	650.000	
4.	Pengawas Lapangan	OB/OK	550.000	
5.	Anggota	OB/OK	400.000	

Ketentuan Pemberian Honorarium Tim Pelaksana :

- a) Nilai pada tabel sebagaimana dimaksud pada angka 2) merupakan pagu maksimal dalam penganggaran.
- b) Honorarium untuk Pelaksana kegiatan diberikan terkait kegiatan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang/jasa dan hanya diperuntukkan bagi PNS kecuali anggota dapat dijabat oleh PNS dan Non PNS.
- c) Honorarium untuk Pelaksana teknis lapangan diberikan terkait kegiatan non administrasi serta pokok kegiatannya dilaksanakan di luar kantor dan hanya diperuntukkan bagi PNS kecuali anggota dapat dijabat oleh PNS dan Non PNS.
- d) Apabila terdapat kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan secara rutin setiap bulan dalam satu tahun anggaran paling singkat 8 Bulan yang lebih dari 3 (tiga) kegiatan pada masing-masing unit kerja (Bidang/Bagian/Seksi), maka setiap pegawai hanya dapat menerima honorarium paling banyak pada 2 (dua) kegiatan/bulan pada setiap unit kerja, tidak termasuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pada Sekertariat SKPD. Maupun honorarium PPK, Pejabat Pengadaan, PPHP dan Pengurus Barang.
- e) Dalam hal Kepala/Pimpinan SKPD dalam kedudukannya sebagai penanggungjawab kegiatan dapat menerima honorarium dimasing-masing unit kerja (Bidang, Bagian, seksi) yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan dalam satu tahun anggaran paling banyak 2 (dua) kegiatan perbulan untuk pelaksanaan kegiatan paling singkat 8 (delapan) bulan.

- f) Bagi pengelola kegiatan yang merangkap sebagai tlm/panitia/Pejabat yang terkait pengadaan barang dan jasa yang bersifat blaya umum dalam satu kegiatan hanya mendapatkan 1 (satu) honorarium.
- g) Honorarium Pengarah hanya dapat diberikan kepada pejabat setingkat eselon II.
- h) Penetapan panitia pada kegiatan yang bersifat internal SKPD dan melibatkan SKPD lain ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- i) Untuk penetapan besaran Honorarium Anggota dalam suatu Kepanitiaan wajib mempertimbangkan Eselonisasi.

3) Penunjang Operasional Kantor lainnya :

a) Caraka / Pengantar Surat	Rp. 400.000 / Org / Bln
b) Penjaga Kantor/Pengamanan Lainnya	Rp. 500.000 / Org / Bln
c) Tenaga Pengawas Kebersihan	Rp. 875.000/Bln/shift
d) Tenaga Pengawas Pemakaman/Pertamanan	Rp. 875.000/Bln/shift
e) Tenaga Administrasi	Rp. 400.000 / Org / Bln
f) Tenaga/ Petugas Perlengkapan	Rp. 500.000 / Org / Bln
g) Operator Komputer Rutin dan Kegiatan	Rp. 500.000 / Org / Bln
h) Operator Komputer / Admin Sistem Informasi	Rp. 600.000 / Org / Bln
i) Online ke System Database Pemerintah Pusat.	
j) Pramubakti	Rp. 750.000 / Org / Bln
k) Sopir Walikota	Rp. 600.000 / Org / Bln
l) Sopir Wakil Walikota/Sekda/Pimpinan DPRD	Rp. 500.000 / Org / Bln
m) Sopir Dinas Asisten/Kepala SKPD	Rp. 450.000 / Org / Bln
n) Sopir Pool	Rp. 450.000 / Org / Bln
o) Operator Speedboat	Rp. 500.000 / Org / Bln
p) Sopir Ambulance	Rp. 500.000 / Org / Bln
q) Sesprl/Ajudan Walikota	Rp. 500.000 / Org / Bln
r) Sesprl/Ajudan Wk Walikota/Sekda/Pimp. DPRD	Rp. 450.000 / Org / Bln
s) Sesprl Asisten	Rp. 400.000 / Org / Bln
t) Petugas Bengkel (montir)	Rp. 500.000 / Org / Bln
u) Tenaga Operator Speedboat	Rp. 600.000/Org/Bln
v) Dokter jaga	Rp. 50.000/Org/shift
w) Bidan/Perawat jaga/Petugas Kesehatan	Rp. 30.000/Org/shift

- 4) Dengan memperhatikan beban serta resiko kerja BLUD RSUD Sawerigading, besaran Honorarium untuk Penanggungjawab SIM RS, Sopir Ambulance, Petugas Kebersihan, Petugas Instalasi Serta honor Plket Tenaga Kesehatan maka honorariumnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD RSU Sawerigading.

d. Penunjang Operasional lapangan Khusus

1) Honorarium Tenaga Operasional / Lapangan Khusus

No	Uraian	Satuan	Tenaga Pemadam	Tenaga Satpol PP	Tenaga PJU	Tenaga Lainnya
1.	Komandan Operasi	OB/OK	1.500.000	1.100.000	1.000.000	900.000
2.	Wakil Komandan Operasi	OB/OK	1.350.000	1.000.000	900.000	800.000
3.	Koordinator Lapangan	OB/OK	1.300.000	950.000	800.000	700.000
4.	Danton/ Danru	OB/OK	1.250.000	900.000	700.000	600.000
5.	Anggota / Personil Lapangan					
	1. Tenaga Pemadam Kebakaran	OB/OK	1.150.000	.....	.....	.....
	2. Tenaga Satpol PP	OB/OK	.....	800.000	.....	.....
	3. Tenaga PJU	OB/OK	.....	.....	600.000	.....
	4. Tenaga lainnya	OB/OK	.....	.....	.....	500.000

- 2) Nilai pada tabel tersebut diatas merupakan pagu maksimal dalam penganggaran sesuai dengan pagu anggaran Belanja SKPD.
- 3) Honorarium untuk Tenaga Operasional/lapangan diberikan terkait kegiatan yang memiliki resiko lapangan dan bersifat pekerjaan non administrasi perkantoran dan hanya diperuntukkan bagi PNS.

e. **Penunjang Operasional Kinerja Kegiatan pengadaan barang dan jasa**

Honorarium untuk Pejabat/Panitia/Unit Pengadaan Barang/Jasa diatur sebagai berikut :

1) **Penunjang Operasional Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa :**

- a) Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa untuk kegiatan/kebutuhan rutin perkantoran sebesar Rp. 350.000,- /bulan
- b) Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa maksimal sebesar Rp. 300.000,- /paket

2) **Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)**

URAIAN	>200 s/d 500 juta	>500 juta s/d 1 M	>1 M s/d 5 M	> 5 MILYAR
KETUA	600.000	700.000	800.000	1.000.000
SEKRETARIS	500.000	600.000	700.000	800.000
ANGGOTA	400.000	500.000	600.000	700.000

3) **Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi)**

URAIAN	>200s/d 500 juta	>500 juta s/d 1 M	>1Ms/d 5 M	>5Ms/d 10M	>10 Milyar
KETUA	400.000	500.000	600.000	700.000	1.000.000
SEKRETARIS	200.000	400.000	500.000	600.000	900.000
ANGGOTA	150.000	300.000	400.000	500.000	800.000

4) **Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)**

URAIAN	s/d 50 juta	>50 s/d 100 juta	>100 s/d 500 juta	>500 juta s/d 1 M	>1 Milyar
KETUA	250.000	400.000	450.000	500.000	700.000
SEKRETARIS	200.000	300.000	400.000	450.000	600.000
ANGGOTA	150.000	200.000	350.000	400.000	500.000

- 4.1) Penunjang Operasional Pejabat Pengadaan Kegiatan/ Kebutuhan rutin pengadaan barang/ jasa konstruksi maupun non konstruksi sampai dengan nilai 50 Juta.
- 4.2) Penunjang Operasional Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diluar kegiatan/kebutuhan rutin kantor diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa disesuaikan berdasarkan nilai pekerjaan sampai dengan nilai Rp. 200.000.000- (Dua ratus juta rupiah) apabila jika tidak dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang. Pejabat Pengadaan Barang/jasa diberikan Penunjang Operasional paling banyak 1 (satu) orang.
- 4.3) Penunjang Operasional Panitia Pengadaan Barang/jasa diberikan kepada PNS yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai kelompok kerja dalam ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah). Anggota panitia pengadaan barang/ jasa berjumlah maksimal 5 (lima) orang.

- 4.4) Dengan memperhatikan beban serta resiko kerja BLUD besaran Horarium untuk Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/jasa di Lingkup BLUD ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

5) **Penunjang Operasional Pejabat Pembuat Komitmen**

URAIAN	Belanja Modal s/d 50 Juta	Belanja Modal >50 s/d 200 Juta	Belanja Modal > 200 s/d 500Juta	Belanja Modal > 500 juta s/d 1M	Belanja Modal > 1 M s/d 5 M	Belanja Modal >5 Milyar
PPK	300.000	400.000	600.000	800.000	900.000	1.000.000

- 5.1) Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa Kantor dengan nilai maksimal Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Pengguna Anggaran 1 (satu) org setiap SKPD & diberikan honorarium setiap bulan paling tingg sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).
- 5.2) Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan nilai Total pengadaan diatas Rp. 200.000.000- (dua Ratus Juta rupiah) dapat ditetapkan oleh Pengguna Anggaran sesuai dengan Paket Pekerjaan dalam Kegiatan SKPD dan diberikan honorarium bulanan selama masa pekerjaan paling lama 6 (Enam) Bulan dengan besaran setiap bulannya sesuai besaran nilai paket pekerjaan pada tabel diatas.
- 5.3) Pengguna Anggaran yang melaksanakan perikatan/ Perjanjian dengan penyedia barang dan jasa dapat menerima honorarium sebagai PPK.

6) **Penunjang Operasional Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).**

- 6.1) Penunjang Operasional Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dapat diberikan honorarium setiap bulan paling banyak Rp. 400.000,- dan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai lebih besar dari Rp. 50.000.000,- dapat diberikan Honorarium per Paket dengan nilai paling banyak Rp. 400.000,-/Paket.

- 6.2) Penunjang Operasional Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagai berikut :

URAIAN	200 s/d 500 JUTA	5 00 Jutas/d 1 M	1 M s/d 5 M	5 Ms/d 10 M	>1 0 M
KETUA	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000
SEKRETARIS	250.000	350.000	450.000	500.000	600.000
ANGGOTA	200.000	300.000	350.000	400.000	500.000

- 6.3) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ditetapkan berdasarkan SK Pengguna Anggaran untuk Pekerjaan dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
- 6.4) Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ditetapkan maksimal 5 (lima) orang dan/atau sedikitnya 3 (Tiga) orang.

7) **Biaya Panitia Pengadaan Tanah**

- 7.1) Biaya Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum adalah biaya operasional yang disediakan untuk panitia pengadaan tanah dalam rangka membantu pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Biaya operasional dimaksud dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- 7.2) Besaran biaya operasional Panitia Pengandaan Tanah ditentukan paling tinggi 4% (empat per seratus) untuk keseluruhan biaya ganti rugi pengadaan tanah.

- 7.3) Biaya operasional digunakan untuk pembayaran honorarium, pengadaan bahan, alat tulis kantor, cetak/stensil, foto copy/penggandaan, penunjang musyawarah sosialisasi, sidang-sidang yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah, satuan tugas (satgas), biaya keamanan dan biaya perjalanan dalam rangka pengadaan tanah.

**Catatan : Penganggaran biaya operasional pengadaan tanah masuk dalam belanja modal untuk dapat dilakukan pengatribusian dengan harga beli/ganti rugi tanah untuk dilakukan penilaian aset tanah tersebut.**

**f. Penunjang Operasional Kegiatan Kegiatan Lainnya**

**1) Honorarium Penyelenggara Ujian**

a). Setingkat Pendidikan Dasar

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| a.1) Penyusunan/ Pembuatan Bahan Ujian Maksimal | Rp. 80.000,- / Naskah/Pelajaran |
| a.2) Pemeriksa Hasil Ujian                      | Rp. 500,- / Siswa / Mata Ujian  |
| a.3) Pengawas Ujian                             | Rp. 200.000,- / orang           |

b). Setingkat Pendidikan Menengah

- |                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| b.1) Pembuatan Bahan Ujian Maksimal | Rp. 100.000,- / Naskah / Pelajaran |
| b.2) Pemeriksa Hasil Ujian          | Rp. 500,- / Siswa / Mata Ujian     |
| b.3) Pengawas Ujian                 | Rp. 250.000,- / orang              |

**2) Honorarium Belanja Diklat, Kursus, pelatihan, Sosialisasi, Rapat atau Bimbingan Teknis.**

Belanja penyelenggaraan kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi, penyuluhan, Rapat atau bimbingan teknis terdiri dari :

a) Honor Maksimal Penceramah/Narasumber

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| a.1) Menteri / Pejabat setingkat menteri | Rp. 1.700.000 / Orang / Jam |
| a.2) Pejabat Eselon I / Pejabat Negara   | Rp. 1.500.000 / Orang / Jam |
| a.3) Eselon II                           | Rp. 750.000 / Orang / Jam   |
| a.4) Eselon III kebawah                  | Rp. 500.000 / Orang / Jam   |

b) Moderator Rp. 200.000 / Orang / Jam

c) Pakar / Praktisi Rp. 1.000.000 / Orang / Jam

d) Pembicara Khusus Rp. 1.300.000 / Orang / Jam

e) Widyaswara sesuai ketentuan yang berlaku

f) Khusus untuk besaran Honorarium Panitia/Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Struktural maupun fungsional dapat mengacu pada peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang standar Honorarium Panitia/Pelaksana Diklat.

g) Dalam hal Narasumber/Moderator/Pakar/Widyaswara termasuk dalam Panitia Pelaksana kegiatan yang sama, maka yang bersangkutan hanya boleh menerima 1 (Satu) Honor dalam bulan berkenaan.

h) Narasumber/Moderator/Pakar harus melengkapi Modul/Power Point /Materi dalam Laporan pertanggungjawaban penerimaan Honor.

i) Pembicara khusus diberikan kepada Pimpinan suatu instansi/Lembaga yang diminta untuk memberikan saran atau pendapat sekaitan dengan jabatan atau pengalamannya di dalam suatu pertemuan/Rapat.

j) Satuan Jam yang digunakan untuk kegiatan Seminar/Sosialisasi/Bimtek/kegiatan/Rapat yang sejenis adalah 60 (Enam Puluh) menit dan dapat dilakukan secara Panel untuk kegiatan yang memiliki lebih dari satu Narasumber/Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus .

### 3) Honorarium Kegiatan Upacara / Seminar / Pelantikan /Pengawasan Ujian (Non Sekolah)

Belanja penyelenggaraan Kegiatan Upacara, Seminar dan pelantikan terdiri dari:

a). MC	Rp. 50.000/Orang/Aktivitas
b). Pembaca Doa	Rp. 50.000/Orang/Aktivitas
c). Rohaniwan / Penyumpah	Rp. 100.000/Orang/Aktivitas
d). Pembuat Sambutan (Konseptor)	Rp. 50.000/Orang/Aktivitas
e). Pengawas Ujian (Non Sekolah)	Rp. 50.000/Orang/Aktivitas

### 4) Uang Lembur

- a) Penyediaan biaya lembur PNS diberikan untuk kegiatan yang bersifat penting dan mendesak sehingga pelaksanaannya tidak dapat ditangguhkan serta hanya diperkenankan dilaksanakan diluar hari kerja.
- b) Pemberian Lembur pada lingkup BLUD Kota Palopo harus mengacu sesuai Keputusan Walikota Palopo tentang Standar biaya dalam rangka penyusunan Rencana Bisnis Anggaran.
- c) Uang lembur Bagi pegawai yang mengerjakan kegiatan di luar hari kerja, diberikan Uang Lembur paling lama 8 jam/minggu dan jika terdapat hari libur dapat diberikan tambahan 4 jam/hari dengan rincian:
 

1. Golongan IV	Rp. 40.000,-/jam
2. Golongan III	Rp. 34.000,-/jam
3. Golongan II	Rp. 26.000,-/jam
4. Golongan I	Rp. 20.000,-/jam
5. Non PNS	Rp. 15.000,-/jam
- d) Uang Makan Lembur dapat diberikan setelah bekerja lembur paling singkat selama 2 jam berturut-turut sebesar Rp. 20.000,- orang/hari.

## 2. BELANJA BARANG DAN JASA

### a. Belanja Bahan Pakal Habis

Untuk belanja bahan pakai habis harus berpedoman pada Keputusan Walikota tentang Standar Satuan Harga, yang pelaksanaannya menganut prinsip hemat, wajar dan menurut kebutuhan riil.

### b. Belanja Bahan / Meterial

Untuk belanja bahan / meterial harus berpedoman pada Keputusan Walikota tentang Standar Satuan Harga, yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip hemat , wajar dan menurut kebutuhan riil.

### c. Belanja Jasa Kantor

#### 1) Belanja Telepon.

- a) Belanja Telepon Kantor disesuaikan dengan kebutuhan SKPD / Mengacu realisasi tahun sebelumnya.
- b) Untuk kebutuhan Kepala daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekertaris Daerah Dapat diberikan biaya pembayaran telepon selular ditetapkan dengan menggunakan Keputusan Kepala Daerah.

#### 2) Belanja Air.

Belanja Air Kantor disesuaikan dengan kebutuhan SKPD / Mengacu realisasi tahun sebelumnya.

#### 3) Belanja Listrik.

Belanja Listrik Kantor disesuaikan dengan kebutuhan SKPD / mengacu realisasi tahun sebelumnya.

#### 4) Belanja Surat Kabar.

- a) Tabloid/Majalah
- b) Surat Kabar Harian Lokal
- c) Surat Kabar Harian Regional

- d) Surat Kabar Harian Nasional
- e) Untuk kepentingan Harian kantor maksimal 4 terbitan kecuali Sekertariat Daerah dan Sekertariat DPRD, sedangkan kebutuhan surat kabar mingguan dan bulanan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
- 5) Belanja Kawat / Faksimile / Internet meliputi :
- a) Pengiriman Faksimile Rp. 1.000.000,-/Bulan
- b) Langganan Internet Rp.1.800.000,-/Bulan
- c) Untuk kepentingan jaringan komunikasi data pada Lingkup Kantor DPPKAD (Pengelolaan Keuangan Daerah), SKD, Dinas Kependudukan (E-KTP), Sekretariat Daerah (LPSE), Bappeda (PDE), BKD (e-kepegawaian) dan Inspektorat (E-Audit) disesuaikan dengan kebutuhan.
- 6) Media Publikasi/iklan  
Penyediaan Jasa publikasi/ Iklan Dapat diberikan sesuai kebutuhan Tupoksi SKPD yang berhubungan dengan Publikasi Program dan kegiatan SKPD tersebut.
- d. Belanja Premi Asuransi**  
Belanja Premi Asuransi di peruntukan :
- 1) Barang Milik Daerah (Alat berat, gedung dan Rumah jabatan, Kendaraan Dinas).
  - 2) Non PNS yang memiliki resiko pekerjaan yang tinggi.
  - 3) Pemberian Premi Asuransi bagi non PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b, hanya diberikan untuk jaminan keselamatan kerja dan/atau jaminan lainnya diluar cakupan pelayanan pemerintah melalui BPJS dan/atau Program Kesehatan Gratis Pemerintah Daerah.
- e. Belanja Pengadaan Aplikasi / Software**  
Pembuatan program aplikasi sistem informasi berbasis web harus menggunakan metodologi dan standar baku pemrograman teknologi terkini yang dapat dikoneksikan ke website pemerintah Kota Palopo ([www.palopokota.go.id](http://www.palopokota.go.id)). Untuk aplikasi website harus menggunakan bahasa pemrograman (PHP) versi 5 yang didukung dengan database MySql serta menggunakan CSS layout buatan sendiri.  
Penganggaran pengadaan software dengan nilai lebih dari Rp. 10 juta terlebih dahulu dilengkapi dengan persetujuan prinsip dari Sekretaris Daerah Kota Palopo.
- f. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional.**
- 1) Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan  
Untuk kendaraan perorangan dinas Walikota / Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dan kendaraan operasional dinas jabatan Sekretaris Daerah dapat diberikan biaya BBM, Pelumas, service ringan dan atau service berat sesuai kebutuhan.
  - 2) Kendaraan Operasional Dinas Jabatan selain kendaraan sebagaimana dimaksud pada angka 1), diatur sebagai berikut :
 

a) Kendaraan Dinas Jabatan Esalon II	Rp. 25.000.000 / Tahun / Unit
b) Kendaraan Dinas Jabatan Esalon III	Rp. 20.000.000 / Tahun / Unit
c) Kendaraan Dinas Operasional (6 Roda)	Rp. 20.000.000 / Tahun / Unit
d) Kendaraan Dinas Operasional (4 Roda)	Rp. 20.000.000 / Tahun / Unit
e) Kendaraan Dinas Patroli (Roda 4)	Rp. 25.000.000 / Tahun / Unit
f) Kendaraan Dinas Patroli (Roda 2)	Rp. 3.000.000 / Tahun / Unit
g) Kendaraan Dinas Roda Dua Wilayah	Rp. 3.000.000 / Tahun / Unit
h) Alat Berat	Rp. 20.000.000 / Tahun / Unit

    - i) Biaya Pemeliharaan terdiri dari biaya service, suku cadang dan BBM.
    - j) Kendaraan Truck mendapat BBM maksimal 15 Liter/hari
    - k) BBM Kendaraan Bus, Damkar, alat berat, Kendaraan dinas Operasional, dan kendaraan Dinas Camat dapat ditambahkan biaya BBM diluar Standar yang telah ditetapkan maksimai Rp. 1.500.000,-/bulan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
    - l) Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas tidak termasuk pemeliharaan yang bersifat perbaikan berat dan rekondisi



- m) Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD disesuaikan dengan Kebutuhan dan Kemampuan Keuangan Daerah.
- n) Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Dua hanya diperuntukan untuk kendaraan Dinas pada Kecamatan dan Kelurahan.

**g. Belanja Perawatan/Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor.**

- Pemeliharaan Gedung Kantor/ Rumah Jabatan Rp. 146.000,- / Meter

**h. Belanja Perawatan/Pemeliharaan Peralatan Kantor/Praktek Pelatihan**

- 1. Pemeliharaan peralatan & kelengkapan Server Rp. 800.000,- / Unit
- 2. Pemeliharaan mesin Tik Rp. 100.000,- / Unit
- 3. Pemeliharaan AC Rp. 300.000,- / Unit
- 4. Pemeliharaan mesin diesel / Mesin Las Rp. 250.000,- / Unit
- 5. Biaya Pemeliharaan Genset Rp. 7.500,- / KVA
- 6. Biaya Pemeliharaan Pompa Air Rp. 250.000 / Unit
- 7. Biaya Pemeliharaan Komputer personal(Laptop)/PC Rp. 400.000 / unit

**i. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang**

1) Belanja Sewa Rumah Jabatan / Rumah Dinas

Biaya Sewa Rumah Jabatan / Rumah Dinas Untuk Pejabat Pemerintah Daerah mengacu pada Permendagri No. 7 tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah dan digolongkan berdasarkan pada tingkat jabatan.

2) Standar biaya sewa rumah jabatan / rumah dinas sesuai stándar harga yang berlaku dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

3) Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan meliputi :

- a) Sewa Ruang Rapat/Ruang Pertemuan Besar Rp. 5.000.000,- / hari
- b) Sewa Ruang Rapat/Ruang Pertemuan Sedang Rp. 2.500.000,- / hari
- c) Sewa Ruang Rapat/Ruang Pertemuan Kecil Rp. 1.000.000,- / hari

**j. Belanja Makanan dan Minuman**

- 1) Jamuan Makan dan Minuman Kegiatan dan Rapat Rp. 25.000,- / orang
- 2) Jamuan Makan dan Minuman ringan (snack) Rp. 15.000,- / orang
- 3) Jamuan Makan dan Minuman Prasmanan Rp. 35.000,- / orang
- 4) Jamuan Makan dan Minuman Prasmanan VIP Rp. 45.000,- / orang
- 5) Jamuan Makan dan minuman ringan (snack) VIP Rp. 20.000,- / orang
- 6) Makan dan Minuman Pasien Rp. 30.000,- /orang

**k. Belanja Perjalanan Dinas**

Besaran Stándar Biaya untuk perjalanan dinas sebagai berikut:

1. Besaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagai berikut:

- a) Walikota, Wakil Walikota, pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per hari
- b) PNS dan Non PNS diberikan paling tinggi sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) per hari

## 2. Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagai berikut:

## a) Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah :

No.	TUJUAN	SATUAN	UANGHARIAN	
			LUAR	DIKLAT/ KEG. LAIN
1	NANGROE ACEH	OH	Rp 360,000	Rp 110,000
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 370,000	Rp 110,000
3	RIAU	OH	Rp 370,000	Rp 110,000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 370,000	Rp 110,000
5	JAMBI	OH	Rp 370,000	Rp 110,000
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 380,000	Rp 110,000
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 380,000	Rp 110,000
8	LAMPUNG	OH	Rp 380,000	Rp 110,000
9	BENGKULU	OH	Rp 380,000	Rp 110,000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 410,000	Rp 120,000
11	BANTEN	OH	Rp 370,000	Rp 110,000
12	JAWABARAT	OH	Rp 430,000	Rp 130,000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 530,000	Rp 160,000
14	JAWATENGAH	OH	Rp 370,000	Rp 110,000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 420,000	Rp 130,000
16	JAWATIMUR	OH	Rp 410,000	Rp 120,000
17	BALI	OH	Rp 480,000	Rp 140,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 440,000	Rp 130,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 430,000	Rp 130,000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 380,000	Rp 110,000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 360,000	Rp 110,000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 380,000	Rp 110,000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 430,000	Rp 130,000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 430,000	Rp 130,000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 370,000	Rp 110,000
26	GORONTALO	OH	Rp 370,000	Rp 110,000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 410,000	Rp 120,000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 430,000	Rp 130,000
	Kecuali :			
	KAB. LUWU	OH	Rp 300,000	Rp 110,000
	KAB. LUWU UTARA	OH	Rp 300,000	Rp 110,000
	KAB. TORAJA UTARA	OH	Rp 300,000	Rp 110,000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 370,000	Rp 110,000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 380,000	Rp 110,000
31	MALUKU	OH	Rp 380,000	Rp 110,000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 430,000	Rp 130,000
33	PAPUA	OH	Rp 580,000	Rp 170,000
34	IRIAN JAYA BARAT	OH	Rp 480,000	Rp 140,000

## b) Besaran Uang Representasi:

No.	TUJUAN	SATUAN	UANG REPRESENTASI
1	WALIKOTA	OH	Rp 250,000
2	WAKIL WALIKOTA	OH	Rp 200,000
3	KETUAD PRD	OH	Rp 150,000
4	WAKIL KETUA DPRD	OH	Rp 125,000
5	ANGGOTADPRD	OH	Rp 100,000
6	PEJABAT ESELON II A	OH	Rp 150,000
7	PEJABAT ESELON II B	OH	Rp 100,000

## c) Besaran Biaya Akomodasi

NO	PROVINSI	SATUAN	ESELON/GOLONGAN				
			PEJABAT NEGARA	ESELON IV ANGGOTA DPRD	ESELON III/ GOLONGAN IV	ESELON IV/ GOLONGAN III	STAF/ GOLONGAN III
1	ACEH	OH	Rp. 4,420,000	Rp. 1,300,000	Rp. 850,000	Rp. 450,000	Rp. 400,000
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp. 4,960,000	Rp. 1,214,000	Rp. 703,000	Rp. 510,000	Rp. 310,000
3	RIAU	OH	Rp. 3,820,000	Rp. 1,200,000	Rp. 868,000	Rp. 450,000	Rp. 380,000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp. 4,275,000	Rp. 1,300,000	Rp. 650,000	Rp. 510,000	Rp. 280,000
5	JAMBI	OH	Rp. 4,000,000	Rp. 1,200,000	Rp. 740,000	Rp. 400,000	Rp. 290,000
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp. 4,240,000	Rp. 1,160,000	Rp. 890,000	Rp. 520,000	Rp. 310,000
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp. 4,680,000	Rp. 1,250,000	Rp. 630,000	Rp. 560,000	Rp. 340,000
8	LAMPUNG	OH	Rp. 3,960,000	Rp. 1,300,000	Rp. 790,000	Rp. 400,000	Rp. 360,000
9	BENGKULU	OH	Rp. 1,300,000	Rp. 790,000	Rp. 720,000	Rp. 560,000	Rp. 300,000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp. 3,335,000	Rp. 1,350,000	Rp. 850,000	Rp. 400,000	Rp. 300,000
11	BANTEN	OH	Rp. 3,810,000	Rp. 1,430,000	Rp. 800,000	Rp. 640,000	Rp. 400,000
12	JAWABARAT	OH	Rp. 3,700,000	Rp. 1,760,000	Rp. 800,000	Rp. 560,000	Rp. 460,000
13	D.K.I JAKARTA	OH	Rp. 8,720,000	Rp. 1,490,000	Rp. 870,000	Rp. 610,000	Rp. 400,000
14	JAWATENGAH	OH	Rp. 4,150,000	Rp. 1,480,000	Rp. 850,000	Rp. 450,000	Rp. 360,000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp. 4,700,000	Rp. 1,350,000	Rp. 810,000	Rp. 630,000	Rp. 460,000
16	JAWATIMUR	OH	Rp. 4,400,000	Rp. 1,370,000	Rp. 850,000	Rp. 450,000	Rp. 330,000
17	BALI	OH	Rp. 4,890,000	Rp. 1,810,000	Rp. 990,000	Rp. 910,000	Rp. 660,000
18	NTB	OH	Rp. 3,500,000	Rp. 1,760,000	Rp. 800,000	Rp. 580,000	Rp. 360,000
19	NTT	OH	Rp. 3,000,000	Rp. 1,050,000	Rp. 750,000	Rp. 550,000	Rp. 300,000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp. 2,400,000	Rp. 1,230,000	Rp. 900,000	Rp. 430,000	Rp. 350,000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp. 3,000,000	Rp. 1,560,000	Rp. 750,000	Rp. 560,000	Rp. 350,000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp. 4,250,000	Rp. 1,680,000	Rp. 820,000	Rp. 540,000	Rp. 390,000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp. 4,000,000	Rp. 1,750,000	Rp. 950,000	Rp. 550,000	Rp. 450,000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp. 4,000,000	Rp. 1,750,000	Rp. 620,000	Rp. 400,000	Rp. 350,000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp. 3,200,000	Rp. 1,560,000	Rp. 690,000	Rp. 550,000	Rp. 370,000
26	GORONTALO	OH	Rp. 1,320,000	Rp. 1,150,000	Rp. 550,000	Rp. 400,000	Rp. 260,000
27	SULAWEI BARAT	OH	Rp. 1,260,000	Rp. 1,030,000	Rp. 860,000	Rp. 400,000	Rp. 360,000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp. 4,820,000	Rp. 1,550,000	Rp. 810,000	Rp. 580,000	Rp. 390,000
	Kecuali:						
	KAB. LUWU	OH	Rp. 3,374,000	Rp. 1,085,000	Rp. 567,000	Rp. 406,000	Rp. 273,000
	KAB. LUWU UTARA	OH	Rp. 3,856,000	Rp. 1,240,000	Rp. 648,000	Rp. 464,000	Rp. 312,000
	KAB. TORAJA UTARA	OH	Rp. 3,856,000	Rp. 1,240,000	Rp. 648,000	Rp. 464,000	Rp. 312,000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp. 2,030,000	Rp. 1,300,000	Rp. 900,000	Rp. 520,000	Rp. 390,000
30	SULAWESITENGGARA	OH	Rp. 1,850,000	Rp. 1,100,000	Rp. 600,000	Rp. 450,000	Rp. 420,000
31	MALUKU	OH	Rp. 3,000,000	Rp. 1,030,000	Rp. 740,000	Rp. 580,000	Rp. 410,000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp. 3,110,000	Rp. 1,520,000	Rp. 600,000	Rp. 480,000	Rp. 380,000
33	PAPUA	OH	Rp. 2,850,000	Rp. 1,670,000	Rp. 760,000	Rp. 460,000	Rp. 410,000
34	PAPUABARAT	OH	Rp. 2,750,000	Rp. 1,490,000	Rp. 760,000	Rp. 500,000	Rp. 370,000

## d) Besaran Uang taksi

No.	PROVINSI	SATUAN	BIAYATAXI
1	NANGROE ACEH	Orang/Kali	Rp 120,000
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp 232,000
3	RIAU	Orang/Kali	Rp 75,000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp 120,000
5	JAMBI	Orang/Kali	Rp 120,000
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp 190,000
7	SUMATERASELATAN	Orang/Kali	Rp 125,000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp 145,000
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp 95,000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp 90,000
11	BANTEN	Orang/Kali	Rp 306,000
12	JAWABARAT	Orang/Kali	Rp 140,000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp 170,000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp 75,000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp 94,000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp 148,000
17	BALI	Orang/Kali	Rp 150,000
18	NUSATENGGARABARAT	Orang/Kali	Rp 213,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp 80,000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp 107,000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp 90,000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp 100,000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp 80,000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp 75,000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp 110,000
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp 200,000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp 217,000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp 145,000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp 75,000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp 131,000
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp 210,000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp 174,000
33	PAPUA	Orang/Kali	Rp 355,000
34	PAPUABARAT	Orang/Kali	Rp 145,000

## e) Sewa Kendaraan

NO	PROVINSI	SATUAN	Roda4	Roda 6/ Bus Sedang	Roda 6/ Bus Besar
1	ACEH	Hari	Rp. 770,000	Rp. 2,100,000	Rp. 3,670,000
2	SUMATERA UTARA	Hari	Rp. 710,000	Rp. 1,950,000	Rp. 2,920,000
3	RIAU	Hari	Rp. 790,000	Rp. 2,160,000	Rp. 3,150,000
4	KEPULAUAN RIAU	Hari	Rp. 820,000	Rp. 2,160,000	Rp. 3,560,000
5	JAMBI	Hari	Rp. 710,000	Rp. 1,950,000	Rp. 3,250,000
6	SUMATERA BARAT	Hari	Rp. 700,000	Rp. 1,900,000	Rp. 3,050,000
7	SUMATERA SELATAN	Hari	Rp. 700,000	Rp. 1,950,000	Rp. 3,700,000
8	LAMPUNG	Hari	Rp. 700,000	Rp. 1,840,000	Rp. 2,920,000
9	BENGKULU	Hari	Rp. 710,000	Rp. 1,950,000	Rp. 3,020,000
10	BANGKA BELITUNG	Hari	Rp. 770,000	Rp. 2,050,000	Rp. 3,150,000
11	BANTEN	Hari	Rp. 700,000	Rp. 1,840,000	Rp. 2,920,000
12	JAWABARAT	Hari	Rp. 710,000	Rp. 2,050,000	Rp. 3,020,000
13	D.K.I JAKARTA	Hari	Rp. 710,000	Rp. 1,950,000	Rp. 3,020,000
14	JAWATENGAH	Hari	Rp. 700,000	Rp. 1,900,000	Rp. 2,920,000
15	D.I. YOGYAKARTA	Hari	Rp. 710,000	Rp. 1,950,000	Rp. 3,150,000
16	JAWA TIMUR	Hari	Rp. 700,000	Rp. 1,900,000	Rp. 2,920,000
17	BALI	Hari	Rp. 790,000	Rp. 2,270,000	Rp. 3,020,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Hari	Rp. 790,000	Rp. 2,270,000	Rp. 3,020,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Hari	Rp. 800,000	Rp. 2,380,000	Rp. 3,240,000
20	KALIMANTAN BARAT	Hari	Rp. 780,000	Rp. 2,100,000	Rp. 3,350,000
21	KALIMANTAN TENGAH	Hari	Rp. 820,000	Rp. 2,600,000	Rp. 3,700,000
22	KALIMANTAN SELATAN	Hari	Rp. 710,000	Rp. 1,950,000	Rp. 3,150,000
23	KALIMANTAN TIMUR	Hari	Rp. 810,000	Rp. 2,200,000	Rp. 3,560,000
24	KALIMANTAN UTARA	Hari	Rp. 810,000	Rp. 2,160,000	Rp. 3,560,000
25	SULAWESI UTARA	Hari	Rp. 800,000	Rp. 2,050,000	Rp. 3,460,000
26	GORONTALO	Hari	Rp. 740,000	Rp. 1,950,000	Rp. 3,020,000
27	SULAWESI BARAT	Hari	Rp. 710,000	Rp. 1,950,000	Rp. 3,020,000
28	SULAWESI SELATAN	Hari	Rp. 700,000	Rp. 2,300,000	Rp. 5,280,000
29	SULAWESI TENGAH	Hari	Rp. 770,000	Rp. 1,950,000	Rp. 3,150,000
30	SULAWESI TENGGARA	Hari	Rp. 770,000	Rp. 2,050,000	Rp. 3,150,000
31	MALUKU	Hari	Rp. 890,000	Rp. 2,700,000	Rp. 3,780,000
32	MALUKU UTARA	Hari	Rp. 900,000	Rp. 2,810,000	Rp. 3,890,000
33	PAPUA	Hari	Rp. 1,025,000	Rp. 3,780,000	Rp. 4,860,000
34	PAPUABARAT	Hari	Rp. 980,000	Rp. 3,240,000	Rp. 4,210,000

## f) Jarak Tempuh

No.	TUJUAN	JARAK (Km)	PULANG PERGI (Km)	KAPASITAS KENDARAAN			
				s/d 1.600 CC (liter)	s/d 1.800 CC (liter)	s/d 2.000 CC (liter)	s/d 3.200 CC (liter)
1	MAKASSAR	400	800	115	133	160	200
2	MAROS	370	740	110	123	148	185
3	PANGKEP	348	696	99	116	139	174
4	BARRU	298	596	82	96	115	144
5	PARE-PARE	212	424	60	70	84	105
6	PINRANG	218	436	62	72	87	109
7	SIDRAP	175	350	50	58	70	87
8	SENGKANG	330	660	94	110	132	165
9	SOPPENG	332	664	94	110	132	166
10	BONE	426	852	121	145	170	213
11	SINJAI	620	1240	177	206	248	310
12	GOWA	411	822	117	137	164	205
13	TAKALAR	445	890	127	148	178	222
14	JENEPONTO	491	982	140	163	196	245
15	BANTAENG	440	880	137	160	192	240
16	BULUKUMBA	453	906	129	151	181	226
17	SELAYAR	463	926	132	154	185	231
18	TATOR	80	160	22	26	32	40
19	ENREKANG	154	308	46	54	65	82
20	LUWU	60	120	17	20	24	30
21	LUWU UTARA	64	128	18	21	26	32
22	LUWUTIMUR	234	468	66	78	93	117
23	KOLAKA (SULTRA)	464	928	132	154	185	232
24	POSO (SULTENG)	464	928	132	154	185	232
25	MAMUJU (SULBAR)	420	840	129	150	180	225

*Catatan:*

Besaran Harga BBM disesuaikan dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## g) Tiket Pesawat

NO	KOTA		KELAS	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	MAKASSAR	BATAM	Rp 10,375,000	Rp 5,337,000
2	MAKASSAR	JAKARTA	Rp 7,444,000	Rp 3,829,000
3	MAKASSAR	DENPASAR	Rp 4,182,000	Rp 2,631,000
4	MAKASSAR	JAMBI	Rp 9,659,000	Rp 4,952,000
5	MAKASSAR	JOGJAKARTA	Rp 6,525,000	Rp 3,893,000
6	MAKASSAR	KUPANG	Rp 7,637,000	Rp 4,311,000
7	MAKASSAR	BIAK	Rp 8,493,000	Rp 4,931,000
8	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp 10,193,000	Rp 5,787,000
9	MAKASSAR	KENDARI	Rp 2,663,000	Rp 1,786,000
10	MAKASSAR	MANADO	Rp 5,327,000	Rp 2,909,000
11	MAKASSAR	TIMIKA	Rp 11,723,000	Rp 6,567,000
12	MAKASSAR	MALANG	Rp 10,129,000	Rp 5,166,000
13	MAKASSAR	MATARAM	Rp 4,717,000	Rp 2,909,000
14	MAKASSAR	MEDAN	Rp 12,514,000	Rp 6,172,000
15	MAKASSAR	PADANG	Rp 10,974,000	Rp 5,402,000
16	MAKASSAR	PALEMBANG	Rp 9,466,000	Rp 4,781,000
17	MAKASSAR	PALU	Rp 4,268,000	Rp 2,578,000
18	MAKASSAR	PANGKAL PINANG	Rp 9,060,000	Rp 4,663,000
19	MAKASSAR	PONTIANAK	Rp 9,915,000	Rp 5,241,000
20	MAKASSAR	SEMARANG	Rp 9,466,000	Rp 4,706,000
21	MAKASSAR	AMBON	Rp 6,022,000	Rp 3,455,000
22	MAKASSAR	BALIKPAPAN	Rp 12,664,000	Rp 6,150,000
23	MAKASSAR	BANDAACEH	Rp 12,760,000	Rp 6,781,000
24	MAKASSAR	BANDAR LAMPUNG	Rp 8,161,000	Rp 4,161,000
25	MAKASSAR	SOLO	Rp 9,466,000	Rp 4,845,000
26	MAKASSAR	SURABAYA	Rp 5,936,000	Rp 3,433,000

**Catatan :** Standar harga Tiket pesawat untuk tujuan yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, dapat mengikuti Standar Biaya yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

## h) Stándar Biaya Pemetian

NO	URAIAN	BIAYA PEMETIAN	BIAYA ANGKUTAN
1	ESELON II A	Rp. 5,000,000	sesuai tarif yang berlaku dan angkutan yang digunakan
2	ESELON II B	Rp. 4,000,000	
3	ESELON III	Rp. 2,500,000	
4	ESELON IV	Rp. 2,000,000	
5	STAF	Rp. 1,500,000	

3. Besaran Perjalanan Dinas Luar Negeri

- a. Standar Biaya Perjalanan Dinas Keluar Negeri berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
- b. Tata Cara pelaksanaan Perjalanan Dinas Keluar Negeri mengikuti Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**L. Belanja Pakaian Dinas**

1) Pakaian Dinas/Kerja, Resmi Pegawai:

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| a) PDU                             | Rp. 1.200.000 / Stell |
| b) PSH                             | Rp. 500.000 / Stell   |
| c) PDH                             | Rp. 500.000 / Stell   |
| d) PSR                             | Rp. 800.000 / Stell   |
| e) Pakaian Dinas Dokter/Perawat    | Rp. 250.000 / Stell   |
| f) PDL (Termasuk Atribut)          | Rp. 700.000 / Stell   |
| g) Pakaian Olahraga/Batik/lapangan | Rp. 250.000 / Stell   |

- 2) Pakaian Dinas Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan harga yang berlaku dan kebutuhan sesuai kemampuan keuangan daerah.

**m. Kegiatan Jasa Konsultan/Tenaga Ahli Pendamping/ Instruktur/ Pelatih/ Wasit**

standar biaya pekerjaan jasa konsultan/tenaga ahli pendamping disesuaikan dengan bidang keahliannya sebagai berikut :

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1) Tenaga Ahli Berpendidikan SI                            | Rp. 300.000,-/ orang / hari |
| 2) Tenaga Ahli Berpendidikan 52/S3                         | Rp. 400.000,-/ orang / hari |
| 3) Asisten (5I/S2), Assisten Muda (D3) teknisi (SMK/DI/D2) | Rp. 200.000,-/ orang / hari |
| 4) Tenaga Instruktur, Pelatih, Wasit                       | Rp. 200.000,- / orang/ hari |
- 5) Untuk jasa konsultan/tenaga ahli pendamping dapat diberikan honorarium perbulan.
  - 6) Besarnya satuan honorarium perbulan diperhitungkan dengan banyaknya hari kerja yang dilaksanakan dalam satu bulan ditandai dengan daftar hadir pelaksanaan pendampingan dan maksimal dilaksanakan 10 Hari kerja.
  - 7) Besaran satuan biaya instruktur, Pelatih, Wasit dapat mengacu pada ketentuan /legal Formal yang mengatur tentang keahlian instruktur/ pelatih/ Wasit dan disesuaikan kemampuan keuangan daerah.
  - 8) Besaran satuan biaya untuk Tenaga Ahli Pengurus Organisasi milik Pemerintah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palopo.

**n. Belanja Diklat Pimpinan**

Untuk penyelenggaraan Diklat Pimpinan, ditetapkan biaya dengan rincian :

1) Diklat Pimpinan Struktural :

NO	Golongan	Satuan	Biaya (Rp)
1	Diklat Pim. Tk. II	Peserta / Angkatan	30.261.000,-
2	Diklat Pim. Tk. III	Peserta / Angkatan	22.125.000,-
3	Diklat Pim. Tk. IV	Peserta / Angkatan	20.230.000,-



## 2) Latihan Prajabatan :

NO	Golongan	Satuan	Biaya (Rp)
1	Golongan III	Peserta / Angkatan	5.545.000
2	Golongan I & II	Peserta / Angkatan	4.470.000

- 3) Biaya diklat penjenjangan dan prajabatan Bagi PNS, satuan biaya belum termasuk biaya perjalanan dinas namun sudah termasuk biaya observasi lapangan. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat/ prajabatan satuan biaya dapat mengacu pada peraturan pemerintah yang mengatur tentang tarif pelaksanaan diklat dan prajabatan.
- 4) Rincian biaya lain-lain yang meliputi Konsumsi, Akomodasi, Keprotokoleran, olah Raga, Kesehatan, Outbon, dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

## o. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS (Tugas Belajar Dalam Negeri)

- 1) Belanja Beasiswa tugas belajar S1 : Rp. 5.000.000,- / Tahun
- 2) Belanja Beasiswa tugas belajar S2 : Rp. 9.000.000,- / Tahun
- 3) Belanja Beasiswa tugas belajar S3 : Rp. 13.000.000,- / Tahun
- 4) Belanja Beasiswa tugas belajar (Dokter Spesialis) : Rp. 15.000.000,- / Tahun

## p. Upah Kerja

## 1) Upah Kerja/penghasilan Tenaga Kontrak Kerja (TKK):

- a) Caraka / Pengantar Surat Rp. 400.000 / Org / Bin
- b) Penjaga Malam Kantor/Satpam Rp. 500.000 / Org / Bin
- c) Petugas Kebersihan Kantor Rp. 600.000 / Org / Bin
- d) Tenaga Administrasi Rp. 400.000 / Org / Bin
- e) Tenaga Perlengkapan Rp. 500.000 / Org / Bin
- f) Operator Komputer Rutin dan Kegiatan Rp. 500.000 / Org / Bin
- g) Operator Komputer / Admin Sistem Informasi  
Online ke System Database Pemerintah Pusat. Rp. 600.000 / Org / Bin
- h) Pramubakti Rp.1.000.000 / Org / Bin
- i) Petugas Kandang Rp. 800.000 / Org / Bin
- j) Pembantu Pramubakti Rp. 450.000 / Org / Bin
- k) Sopir Walikota Rp. 600.000 / Org / Bin
- l) Sopir Wakil Walikota/Sekda/Pimpinan DPRD Rp. 500.000 / Org / Bin
- m) Sopir Dinas Asisten/Kepala SKPD Rp. 450.000 / Org / Bin
- n) Sopir Pool Rp. 450.000 / Org / Bin
- o) Sopir Ambulance Rp. 500.000 / Org / Bin
- p) Sespri/Ajudan Walikota Rp. 500.000 / Org / Bin
- q) Sespri/Ajudan Wki Walikota/Sekda/Pimp. DPRD Rp. 450.000 / Org / Bin
- r) Sespri Asisten Rp. 400.000 / Org / Bin
- s) Petugas Bengkel (montir) Rp. 500.000 / Org / Bin
- t) Dokter jaga Rp. 50.000/Org/shift
- u) Bidan/Perawat jaga Rp. 30.000/Org/shift

- 2) Tenaga Kontrak Kerja (TKK) adalah pegawai organik non PNS dan tenaga sukarela yang ditetapkan dengan keputusan Walikota atau Pengguna Anggaran untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing SKPD sesuai tanggung jawab yang dilaksanakan.

- 3) Untuk Tenaga Kontrak Kerja (TKK) yang dipekerjakan diluar wilayah Kota Palopo dapat diberikan Upah kerja paling banyak sebesar Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku diwilayah tersebut dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palopo.
- 4) Untuk Tenaga Kontrak Kerja (TKK) yang dipekerjakan dalam wilayah Kota Palopo dapat diberikan Upah kerja paling banyak sebesar Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku di Kota Palopo dengan ketentuan bahwa Pekerjaan tersebut terkait pelayanan Kesehatan, dengan waktu kerja paling singkat 8 Jam setiap hari kerja dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palopo.
- 5) Upah Kerja / Gaji Tenaga Operasional Khusus Lapangan :
- |  |     |                     |
|--|-----|---------------------|
| 1. Tenaga Kebersihan                       | Rp. | 850.000/Bln/ shift  |
| 2. Tenaga pemakaman dan Taman Umum         | Rp. | 850.000/Bln/ shift  |
| 3. Tenaga Pengawas Kebersihan              | Rp. | 875.000/Bln/shift   |
| 4. Tenaga Pengawas Pemakaman/Pertamanan    | Rp. | 875.000/Bln/shift   |
| 5. Tenaga Operator Speedboat               | Rp. | 500.000/Orang/Bln   |
| 6. Tenaga Operator Alat Berat (Kebersihan) | Rp. | 1.075.000/Bln/shift |
| 7. Tenaga Operator Alat Berat (PU)         | Rp. | 975.000/Bln/shift   |
| 8. Tenaga Pemadam Kebakaran                | Rp. | 1.150.000/Bln/Orang |
| 9. Tenaga Satpol PP                        | Rp. | 800.000/Bln/Orang   |
| 10. Tenaga PJU                             | Rp. | 600.000/Bln/Orang   |
| 11. Tenaga Pengawas Bangunan               | Rp. | 500.000/Bln/Orang   |
| 12. Tenaga Satpol Perairan                 | Rp. | 500.000/Bln/Orang   |
| 13. Tenaga Kehutanan                       | Rp. | 500.000/Bln/Orang   |
| 14. Tenaga Pengawas LLAJ                   | Rp. | 500.000/Bln/Orang   |
| 15. Tenaga Pengawas Lingkungan             | Rp. | 500.000/Bln/Orang   |
| 16. Tenaga Penanggulangan Bencana          | Rp. | 500.000/Bln/Orang   |
- 6) Upah Kerja Tenaga Non Organik :
- a) Tenaga kerja non organik adalah orang dan/atau sekelompok orang yang ikut dilibatkan dalam kegiatan SKPD serta ditetapkan dengan keputusan pengguna anggaran atau atas perjanjian kerjasama antara orang/kelompok dengan Kepala SKPD.
- b) Tenaga kerja Non Organik dapat diberikan upah kerja sesuai dengan tanggungjawab yang dilaksanakan dan/atau sesuai dengan standar upah yang ditetapkan dalam perjanjian kegiatan.
- c) Tenaga Kontrak Kerja (TKK) yang melaksanakan pekerjaan diluar hari kerja diberikan Uang Lembur maksimal 8 jam/minggu dan jika terdapat hari libur dapat diberikan tambahan 4 jam/hari dengan besaran uang kelebihan Jam Kerja paling tinggi Rp. 15.000,-/Jam
- d) Tenaga Kontrak Kerja (TKK) pada SKPD Pemadam Kebakaran yang melaksanakan pekerjaan diluar hari kerja melebihi 12 jam/hari dapat diberikan uang kelebihan jam kerja paling tinggi sebesar Rp.100.000/hari.
- e) Pembayaran upah kerja dimaksud dialokasikan dalam kegiatan pada belanja Barang dan Jasa kode rekening upah kerja dan dibayarkan berdasarkan, SK Pengguna Anggaran, Surat tugas/surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala SKPD.
- q. Insentif RT, RW, LPMK, dan Tenaga Pengamanan terdiri dari :
- |                                |     |                           |
|--------------------------------|-----|---------------------------|
| 1) RT/ RW / LPMK               | Rp. | 125.000,- / Bulan / Orang |
| 2) Tenaga Pengamanan Kelurahan | Rp. | 200.000,- / Bulan / Orang |
- r. Insentif Bidang Kesehatan
- |                  |     |                         |
|------------------|-----|-------------------------|
| - Kader Posyandu | Rp. | 35.000,- / Bulan/ Orang |
|------------------|-----|-------------------------|

- s. **Insentif Keagamaan terdiri dari :**
- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1) Imam Mesjid                                 | Rp. 150.000,- / Bulan / Orang |
| 2) Guru Mengaji / Sekolah Minggu / dan lainnya | Rp. 120.000,- / Bulan / Orang |
- t. **Insentif Pelaksanaan PKBM**  
- Insentif Pengelola PKBM Rp. 50.000,-/ Bulan / orang
- u. **Jasa Pelayanan Bidang Kesehatan**  
Jasa Medik disesuaikan dengan Ketentuan yang berlaku.
- v. **Biaya Jasa pembuatan buku agenda kerja dengan menggunakan kertas 60 gram (maksimal 100 halaman) Rp. 100.000 / Buku.**
- w. **Biaya pembuatan Brosur/leaflet, terdiri dari:**
- |                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| 1) Oplah 200 s/d 1.000 Halaman     | Rp. 6.000 /Halaman |
| 2) Oplah > 1.000 s/d 5.000 Halaman | Rp. 4.000 /Halaman |
| 3) Oplah > 5.000 Halaman           | Rp. 3.000 /Halaman |
- x. **Biaya pembuatan Poster (Minimal 75 x 50 cm), terdiri dari :**
- |                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| 1) Oplah 200– 1.000 Halaman | Rp. 8.000 /Halaman |
| 2) Oplah > 1.000 Halaman    | Rp. 6.000 /Halaman |
| 3) Oplah > 5.000 Halaman    | Rp. 4.000 /Halaman |
- y. **Biaya pembuatan Buku Profil/ Kalender, terdiri dari :**
- |                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| 1) Oplah 200 – 1.000 Halaman    | Rp. 7.000 /Halaman |
| 2) Oplah > 1.000– 5.000 Halaman | Rp. 5.000 /Halaman |
| 3) Oplah > 5.000 Halaman        | Rp. 3.500 /Halaman |
- z. **Biaya pembuatan Majalah/ Buletin, terdiri dari :**
- |                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| 1) Oplah 200 s/d 1.000 Halaman     | Rp. 8.000 /Halaman |
| 2) Oplah > 1.000 s/d 5.000 Halaman | Rp. 6.500 /Halaman |
| 3) Oplah > 5.000 Halaman           | Rp. 4.500 /Halaman |
- aa. **Biaya pembuatan Baliho dan Spanduk terdiri dari :**
- |                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| 1) Cetak baliho | Rp. 50.000 / Meter |
| 2) Spanduk      | Rp. 25.000 / Meter |
3. **BELANJA MODAL**
- Penganggaran untuk pengadaan kendaraan bermotor, Peralatan Mesin, Komputer, Laptop, Kamera dan peralatan lainnya yang nilainya per unit lebih dari Rp. 5 Juta, terlebih dahulu dengan persetujuan prinsip dari Sekretaris Daerah atau disesuaikan dengan rencana kebutuhan barang umum (RKBU) daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.
- a. **Pengadaan Kendaraan Operasional :**
- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1) Walikota   | Rp. 1.300.000.000,- / Unit |
| 2) Wakil Walikota dan Ketua DPRD  | Rp. 700.000.000,- /Unit    |
| 3) Wakil Ketua DPRD dan Sekda   | Rp. 500.000.000,- /Unit    |
| 4) Pejabat Eselon II  | Rp. 400.000.000,- / Unit   |
| 5) Operasional Kantor/ Lapangan   |                            |
| ▪ Bus Roda 6  | Rp. 750.000.000,- / Unit   |
| ▪ Roda 6 / tiga per empat   | Rp. 500.000.000,- / Unit   |
| ▪ Roda 4 / Mini bus   | Rp. 300.000.000,- / Unit   |
| ▪ Kendaraan Operasional Lap. (Double Gardan)  | Rp. 450.000.000,- / Unit   |
| ▪ Pick up   | Rp. 160.000.000,- / Unit   |
| ▪ Roda 2  | Rp. 19.000.000,- / Unit    |
| ▪ Motor Trail / Motor Lapangan  | Rp. 35.000.000,- / Unit    |
| 6) Untuk kendaraan Operasional Kantor/Lapangan yang memiliki Spesifikasi Khusus disesuaikan dengan harga pemerintah/ harga pasar. |                            |

**b. KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN**

Anggaran biaya pembangunan bangunan gedung, Jalan dan Jembatan, Jaringan Irigasi, Jaringan air dan pengadaan barang ialah anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pembiayaan yang berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen pembiayaan lainnya, yang terdiri atas komponen biaya konstruksi fisik, biaya manajemen/pengawasan konstruksi, biaya perencanaan teknis konstruksi, dan biaya umum sebagai belanja penunjang pengelolaan kegiatan.

**1) BIAYA KONSTRUKSI FISIK**

Yaitu besarnya biaya yang dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung, Jalan dan Jembatan, Jaringan Irigasi, Jaringan air dan Pengadaan barang yang dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan secara kontraktual dari hasil pelelangan, penunjukan langsung, atau pengadaan langsung.

Biaya konstruksi fisik selanjutnya diatur sebagai berikut :

- a) Biaya pelaksanaan konstruksi dibebankan pada biaya untuk komponen konstruksi fisik kegiatan yang bersangkutan;
- b) Biaya konstruksi fisik maksimum untuk pekerjaan standar, dihitung dari hasil perkalian total luas bangunan dengan standar harga satuan per-m<sup>2</sup> yang berlaku;
- c) Untuk biaya konstruksi fisik pekerjaan-pekerjaan yang belum ada pedoman harga satuannya (non standar),dihitung dengan rincian kebutuhan nyata dan dikonsultasikan dengan Instansi Teknis terkait;
- d) Biaya konstruksi fisik ditetapkan dari hasil pelelangan pekerjaan yang bersangkutan, maksimum sebesar biaya konstruksi fisik yang tercantum dalam dokumen pembiayaan bangunan yang bersangkutan, yang akan dicantumkan dalam kontrak,yang di dalamnya termasuk biaya untuk :
  - d.1) pelaksanaan pekerjaan di lapangan (material, tenaga, dan alat);
  - d.2) jasa dan overhead
  - d.3) perijinan telah mulai diproses oleh pengelola kegiatan dengan bantuan konsultan perencana konstruksi dan/atau konsultan manajemen konstruksi;
  - d.4) pajak dan iuran daerah lainnya; dan
  - d.5) biaya asuransi selama pelaksanaan konstruksi.
- e) Pembayaran biaya konstruksi fisik dapat dilakukan secara bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan pada prestasi/kemajuan pekerjaan fisik di lapangan.

**2) BIAYA PERENCANAAN TEKNIS KONSTRUKSI**

Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai perencanaan bangunan gedung, Jalan dan Jembatan, Jaringan Irigasi, Jaringan air dan Pengadaan barang yang dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan secara kontraktual dari hasil seleksi, atau pemilihan langsung.

Biaya perencanaan diatur sebagai berikut :

- a) Biaya perencanaan dibebankan pada biaya untuk komponen kegiatan perencanaan yang bersangkutan;
- b) Besarnya nilai biaya perencanaan maksimum dihitung berdasarkan prosentase biaya perencanaan teknis konstruksi terhadap nilai biaya konstruksi fisik pekerjaan Maksimal sebesar 3%, khusus untuk pekerjaan jalan persentase biaya perencanaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan maksimal 4 %.;
- c) Biaya perencanaan teknis dihitung secara orang/bulan dan biaya langsung yang bisa diganti, sesuai dengan ketentuan *billing rate*;
- d) Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau pemilihan langsung pekerjaan yang bersangkutan, yang akan dicantumkan dalam kontrak untuk :
  - d.1) Belanja langsung personil
  - d.2) Belanja langsung non personil
  - d.3) pajak dan iuran daerah lainnya.
- e) Untuk pekerjaan yang berada di wilayah yang sukar pencapaiannya/sukar dijangkau transportasi (*remote area*), kebutuhan biaya untuk transportasi/ dalam rangka survei, penjelasan pekerjaan/*aanwijzing*, opname lapangan, koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta biaya ke lokasi tersebut, dapat diajukan sebagai biaya non standar, di luar prosentase biaya perencanaan, dalam penyusunan kebutuhan anggaran tersebut agar berkonsultasi dengan instansi teknis setempat;

- f) Pembayaran biaya perencanaan didasarkan pada pencapaian prestasi/kemajuan perencanaan setiap tahapnya, yaitu (maksimum):
- |   |     |
|---|-----|
| f.1) tahap konsep rancangan                                     | 10% |
| f.2) tahap pra-rancangan  | 20% |
| f.3) tahap pengembangan   | 25% |
| f.4) tahap rancangan gambar detail dan penyusunan RKS serta RAB | 25% |
| f.5) tahap pelelangan   | 5%  |
| f.6) tahap pengawasan berkala                                   | 15% |

### 3) BIAYA PENGAWASAN KONSTRUKSI

Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai pengawasan pembangunan bangunan gedung, Jalan dan Jembatan, Jaringan Irigasi, Jaringan air dan Pengadaan barang yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan secara kontraktual dari hasil seleksi atau pemilihan langsung.

Biaya pengawasan diatur sebagai berikut :

- a) Biaya pengawasan dibebankan pada biaya untuk komponen kegiatan pengawasan yang bersangkutan;
- b) Besarnya nilai biaya pengawasan maksimum dihitung berdasarkan prosentase biaya pengawasan konstruksi terhadap nilai biaya konstruksi fisik bangunan maksimal sebesar 3%.
- c) Biaya pengawasan dihitung secara orang/bulan dan biaya langsung yang bisa diganti, sesuai dengan ketentuan *billing rate*;
- d) Biaya pengawasan ditetapkan dari hasil seleksi atau pemilihan langsung pekerjaan yang bersangkutan, yang akan dicantumkan dalam kontrak termasuk biaya untuk :
  - d.1) Belanja langsung personil
  - d.2) Belanja langsung non personil
  - d.3) pajak dan iuran daerah lainnya.
- e) Untuk pekerjaan yang berada di wilayah yang sukar pencapaiannya/sukar dijangkau transportasi (*remote area*), kebutuhan biaya untuk transportasi/dalam rangka survei, , pengawasan berkala, opname lapangan, koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta biaya ke lokasi tersebut, dapat diajukan sebagai biaya non standar, di luar prosentase biaya pengawasan, dalam penyusunan kebutuhan anggaran tersebut agar berkonsultasi dengan instansi teknis setempat;
- f) Pembayaran biaya pengawasan dapat dibayarkan secara bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan pada pencapaian prestasi/kemajuan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan, atau penyelesaian tugas dan kewajiban pengawasan.

### 4) BIAYA UMUM/ PENGELOLAAN KEGIATAN FISIK DAN NON FISIK

Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk kebutuhan membiayai kegiatan pengelolaan pembangunan bangunan gedung, Jalan dan Jembatan, Jaringan Irigasi, Jaringan air dan pengadaan barang. Biaya pengelolaan kegiatan diatur sebagai berikut:

- a) Biaya umum dibebankan untuk memenuhi komponen pengelolaan kegiatan yang bersangkutan;
- b) Besarnya nilai biaya umum maksimum dihitung berdasarkan kegiatan terhadap nilai biaya konstruksi fisik pekerjaan Maksimal sebesar 2,5 %;
- c) Penganggaran biaya umum disesuaikan dengan rincian objek (Belanja Honorarium atau Belanja barang dan Jasa) dan tidak diperbolehkan dianggarkan dalam belanja Modal.
- d) Perincian penggunaan biaya umum adalah sebagai berikut :
  - d.1) Biaya operasional unsur Pejabat Penanggung jawab/Pelaksana Pengadaan adalah sebesar 65% dari biaya pengelolaan kegiatan yang bersangkutan, untuk keperluan honorarium PPK, pejabat/panitia pengadaan, perjalanan dinas, rapat-rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan pentahapannya, serta persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi/dokumen pendaftaran bangunan gedung, Jalan dan Jembatan, Jaringan Irigasi, Jaringan air;

d.2.1. Biaya operasional unsur pengelola teknis, adalah sebesar 35% dari biaya pengelolaan kegiatan yang bersangkutan, yang dipergunakan untuk keperluan honorarium pengelola teknis dan staf kegiatan, honorarium tenaga ahli/nara sumber (apabila diperlukan), perjalanan dinas, transport, biaya rapat, biaya pembelian/penyewaan bahan dan alat sepanjang tidak memiliki nilai aset;

d.2.2. Pembiayaan diajukan oleh Instansi Teknis setempat kepada kepala satuan kerja/pejabat pembuat komitmen.

- e) Realisasi pembiayaan pengelolaan kegiatan dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemajuan pekerjaan (persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan konstruksi). Besarnya honorarium pengelolaan kegiatan mengikuti ketentuan yang berlaku.
- f) Untuk pekerjaan yang berada di wilayah yang sukar pencapaiannya/sukar dijangkau transportasi (*remote area*), kebutuhan biaya untuk transportasi dalam rangka survei, penjelasan pekerjaan/ *aanwijzing*, pengawasan berkala, opname lapangan, koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta biaya pengelolaan kegiatan ke lokasi tersebut, dapat diajukan sebagai biaya non standar, di luar prosentase biaya pengelolaan kegiatan, dalam penyusunan kebutuhan anggaran tersebut agar berkonsultasi dengan instansi teknis setempat.

Di dalam masing-masing komponen biaya pembangunan tersebut termasuk semua beban pajak dan biaya perizinan yang berkaitan dengan pembangunan bangunan gedung, Jalan dan Jembatan, Jaringan Irigasi, Jaringan air sesuai peraturan perundang-undangan.

WALIKOTA PALOPO,



M. JUDAS AMIR